



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 140/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELVI SUSANTI binti ABU HURAIRAH, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Palembang RT.03 RW.09 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

SUPRI YANTO bin SUKARNI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tekhnisi Mall Ciputra, alamat di Jalan Datuk Laksamana Gobah Nomor 26 B, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2014 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 339/32/VI/2000 tanggal 07 Juni 2000;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kapau Sari Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 12 Januari 2014 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Eka Yulia Ningsih (perempuan), umur 13 tahun;
 - b. M. Fadli Rendra (laki-laki), umur 9 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat adalah pendiam, emosional dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, ia merasa benar sendiri;
 - b. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
 - c. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada Penggugat dan rumah tangganya;
 - d. Tergugat suka membuka aib Penggugat dan menceritakannya kepada orangtua dan teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat hanya mengikuti saran dan petunjuk orangtuanya dari Penggugat selaku isterinya;
 - f. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
 - g. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, berdasarkan pengakuan Tergugat dan perempuan selingkuhannya itu sendiri kepada Penggugat dan keluarga kedua belah pihak, bahkan perempuan tersebut tinggal bersama orangtua Tergugat pada alamat di atas, dan waktu-waktu shift kerja, Tergugat berjalan bersama perempuan tersebut dengan bergandengan tangan bagaikan pasangan suami-isteri, sehingga timbul kecurigaan masyarakat sekitar dan sebulan terakhir perempuan tersebut telah diusir dari tempat kediamannya;
6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Tergugat di atas setelah terjadi pertengkaran, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 10 Pebruari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat berdamai kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ia tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. ELVI SUSANTI , yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012 Nomor 1471107005800041 fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.SUPRI YANTO bin SUKARNI sebagai suami dan ELVI SUSANTI binti ABU HURAIRAH sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru Nomor: 339/32/VI/2000 Tanggal 07 Juni 2000, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) saksi ke persidangan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : Juliana binti Abu Hurairah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Ujung Nomor 97 RT.03 RW.09, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru:

Memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak beberapa bulan terakhir;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama: Elvia Nora binti Abu Hurairah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan Singgalang V Perumahan Griya Idaman Blok F Nomor 2 RT.04 RW.05, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2013 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa saksi selaku sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah ke II oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut setiap persidangan dan tidak pula mengirim wakil dan kuasanya untuk menghadap, ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang - undang No. 7 tahun 1989 diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah didukung oleh bukti P.2, oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dan dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak serta telah mempunyai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan serta sering terjadi pertengkaran atau perselisihan sejak sekitar tahun 2008 disebabkan:

- a. Tergugat adalah pendiam, emosional dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, ia merasa benar sendiri;
- b. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
- c. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada Penggugat dan rumah tangganya;
- d. Tergugat suka membuka aib Penggugat dan menceritakannya kepada orangtua dan teman-temannya;
- e. Tergugat hanya mengikuti saran dan petunjuk orangtuanya dari Penggugat selaku isterinya;
- f. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- g. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, berdasarkan pengakuan Tergugat dan perempuan selingkuhannya itu sendiri kepada Penggugat dan keluarga kedua belah pihak, bahkan perempuan tersebut tinggal bersama orangtua Tergugat pada alamat di atas, dan waktu-waktu shift kerja, Tergugat berjalan bersama perempuan tersebut dengan bergandengan tangan bagaikan pasangan suami-isteri, sehingga timbul kecurigaan masyarakat sekitar dan sebulan terakhir perempuan tersebut telah diusir dari tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena ia tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa: rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2013 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2014 yang lalu, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, terjadi pertengkaran secara terus-menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan telah terjadi berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih. Dengan demikian ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dijalankan dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam alquran surat ARRUM ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah” maka perkawinan tersebut tidak pantas untuk di pertahankan lagi, jika perkawinan tersebut tetap di pertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak padahal sesuai dengan kaidah fiqiyah menghilangkan mudharat harus didahulukan daripada mengambil manfaat karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah ke II dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dan jatuh talak satu tersebut dinyatakan secara hukum putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SUPRI YANTO bin SUKARNI) terhadap Penggugat (ELVI SUSANTI binti ABU HURAIRAH);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan Bukitraya tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. MARIATI sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, M. A. dan Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HIDAYATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. MARIATI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, M. A.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HIDAYATI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	: Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 4 Maret 2014

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RASYIDI, MS, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)